

Hukum Poligami

﴿ تعدد الزوجات ﴾

[إندونيسي – Indonesian – Indonesia]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ تعدد الزوجات ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

رحمه الله

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hukum Poligami

Syaikh Abdul Aziz bin Baz –rahimahullah-

Pertanyaan: Apakah hukum asal dalam perkawinan itu poligami atau monogami?

Jawaban: Hukum asal perkawinan itu adalah poligami (menikah lebih dari satu istri) bagi lelaki yang mampu dan tidak ada kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zhalim. Yang demikian itu dibolehkan karena mengandung banyak maslahat di dalam memelihara kesucian kehormatan, kesucian kehormatan wanita-wanita yang dinikahi itu sendiri dan berbuat ihsan kepada mereka, memperbanyak keturunan yang dengannya ummat Islam akan menjadi banyak dan makin banyak pula orang yang menyembah Allah swt semata. Dalil poligami ini adalah firman Allah swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisaa :3)

Rasulullah saw pun mengawini lebih dari satu istri, dan Allah swt berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS. al-Ahzaab:21)

Rasulullah saw pun bersabda setelah ada beberapa orang sahabat yang mengatakan: “Aku akan selalu shalat malam dan tidak akan tidur.”

Yang satu lagi berkata: “Aku akan terus berpuasa dan tidak akan berbuka.”

Yang satu lagi berkata: “Aku tidak akan mengawini wanita.”

Tatkala ucapan itu sampai kepada Nabi saw, beliau langsung berpidato di hadapan para sahabatnya, seraya memuji Allah swt, kemudian beliau bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِي قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفِطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَا، وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي.

“Kaliankah tadi yang mengatakan “begini dan begitu?” Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah swt di antara kalian dan paling bertaqwa kepada-Nya. Sekali pun begitu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku shalat malam tapi aku pun tidur, dan aku mengawini wanita. Barangsiapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia bukan dari (umat)ku.”¹

Ini adalah ungkapan luar biasa dari Rasulullah saw mencakup satu istri dan lebih.

Majalah al-Balagh, edisi 1015, tanggal 19/3/1410 H. Fatwa Ibnu Baz.

Poligami itu sunnah

Pertanyaan: Apakah berpoligami itu sunnah di dalam Islam atau mubah?

Jawaban: Berpoligami itu sunnah bagi yang mampu, berdasarkan firman-Nya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. an-Nisaa`3)

Dan praktek Rasulullah saw itu sendiri, di mana beliau mengawini 9 wanita dan dengan mereka Allah swt memberikan manfaat besar bagi ummat ini.

¹ HR. al-Bukhari

Yang demikian itu (9 istri) adalah khusus bagi beliau, sedang selain beliau dibolehkan berpoligami tidak lebih dari 4 istri. Berpoligami itu mengandung banyak masalah yang sangat besar bagi kaum laki-laki, kaum wanita dan Ummat Islam secara keseluruhan. Sebab, dengan berpoligami dapat dicapai oleh semua pihak tunduknya pandangan (*Ghadhdhul bashar*), terpeliharanya kehormatan, keturunan yang banyak, lelaki dapat berbuat banyak untuk kemaslahatan dan kebaikan para istri dan melindungi mereka dari berbagai faktor penyebab keburukan dan penyimpangan.

Tetapi orang yang tidak mampu berpoligami dan takut kalau tidak dapat berlaku adil, maka hendaknya cukup kawin dengan satu istri saja, karena Allah swt berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, (QS. an-Nisaa`3)

Semoga Allah swt memberi taufik kepada segenap kaum muslimin menuju sesuatu yang menjadi kemaslahatan dan keselamatan bagi mereka di dunia dan akhirat.

Majalah al-Balagh, edisi 1028. fatwa Ibnu Baz.